



INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1980
TENTANG
PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 1979
MENGENAI HARGA PEMBELIAN GABAH DAN BERAS OLEH BULOG

PRESIDIEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang Perlu untuk menyesuaikan harga pembelian gabah dari para petani oleh KUD dan harga pembelian gabah dan beras dalam negeri oleh BULOG;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1962;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:

1. Menteri Perdagangan dan Koperasi,
2. Menteri Pertanian,
3. Menteri Dalam Negeri,
4. Menteri Keuangan,
5. Menteri Muda Urusan Koperasi.
6. Menteri Muda Urusan Produksi Pangan,
7. Kepala Badan Urusan Logistik,
8. Gubernur Bank Sentral,
9. Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan.

Untuk:

PERTAMA : Dalam rangka pembelian gabah dan beras dalam negeri, maka terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1981 ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Harga pembelian gabah kering giling oleh KUD dari petani di tingkat KUD Rp 120,-/kg.
2. Harga pembelian gabah kering giling oleh BULOG adalah:
 - a. dari KUD Rp 128,-/kg
 - b. dari non KUD Rp 123,50/kg.
3. Harga pembelian Beras oleh BULOG adalah:
 - a. dari KUD Rp 195,-/kg
 - b. dari non KUD Rp191,-/kg

KEDUA : Para Pejabat tersebut angka 1 sampai dengan angka 9 di bidangnya masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk-petunjuk kepada serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi presiden ini oleh Instansi/Pejabat di lingkungannya.

KETIGA: Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Pebruari 1981.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 1980.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O